

MIRIP KEBIJAKAN PSBB

Wonosobo Berlakukan 'Daltrans'

WONOSOBO (KR) - Berada di daerah zona merah dengan tingkat penderita positif Covid-19 yang semakin tinggi, mencapai 37 kasus, membuat Pemkab Wonosobo siap memberlakukan kebijakan Pengendalian Moda Transportasi (Daltrans). Meski masih dalam tahap uji coba, namun sejumlah pihak menilai kebijakan Daltrans sangat mirip dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo Bagyo Sarastono di sela uji coba Daltrans di Terminal Induk Wonosobo, Senin (4/5), menegaskan, Daltrans efektif diberlakukan 8-31 Mei 2020.

Menurutnya, Daltrans bukanlah PSBB seperti dikhawatirkan berbagai pihak. "Sejauh ini masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba. Semoga ketika diberlakukan nanti bisa dipatuhi seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memutus mata rantai penularan wabah Covid-19 di daerah," tandasnya.

Menurut Bagyo, dalam pelaksanaan Daltrans tidak ada pembatasan aktivitas maupun larangan jalan sampai ke arah wilayah perbatasan, dari luar maupun masuk Wonosobo. Namun demikian sejumlah aturan akan diterapkan seperti wajib melaksanakan protokol kesehatan, termasuk di dalamnya kewajiban setiap warga yang hendak melakukan perjalanan keluar atau dari luar daerah, harus melengkapi diri dengan surat jalan dari RT-RW. "Bagi kendaraan dari luar daerah yang hendak masuk wilayah Wonosobo, namun tidak dilengkapi surat perintah perjalanan, maka petugas di Posko Gugus Tugas Covid-19 perbatasan diperbolehkan menerapkan protokol penghentian dan penghalauan," tandasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Daltrans tidak sama dengan *lockdown* (menutup total) maupun PSBB yang membatasi aktivitas warga. Dalam Daltrans, tidak ada penutupan jalan atau penyekatan jalan. Sifatnya hanya pengendalian moda transportasi dengan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi pengendara bermotor.

Kendati ada peningkatan penderita Covid-19, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, pihaknya belum akan menerapkan PSBB. Hingga Senin tercatat ada 31 pasien Covid-19, dengan jumlah total 35 dan sembuh 4 orang. Transmisi luar 27 dan transmisi lokal 8. "Ini menandakan Temanggung sudah menjadi zona merah, namun kita masih belum berpikir untuk menerapkan dan mengajukan PSBB," kata Khadziq.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purworejo Darus mengatakan, kasus positif Covid-19 di Purworejo bertambah lima orang, menjadi 42 orang.

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Pemkab Kudus Andini Aridewi mengatakan, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 37 orang, 13 di antaranya merupakan tenaga kesehatan. Sebanyak 24 pasien berasal dari dalam wilayah Kudus, dan 13 pasien luar wilayah. Hingga saat ini masih dirawat 27 pasien, lima orang sembuh dan lima pasien lainnya meninggal. (Art/Osy/Jas/Trq)-a

LAKSANAKAN SECARA KETAT DAN EFEKTIF

PSBB Harus Miliki Target Terukur

BOGOR (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat provinsi serta 22 kabupaten/kota di Indonesia, hendaknya betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur dan program bantuan jaring pengaman sosial harus secepatnya diterima masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Presiden dalam pengantar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Laporan Tim Gu-

gus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).

Presiden menekankan beberapa hal. Di antaranya, penerapan PSBB betul-betul ketat dan efektif. "Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua, ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu keblablasan dan mana yang masih kendor," tutur Presiden

Menurut Presiden, evaluasi pen-

ting untuk perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB. Berikutnya, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur.

"Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes polymerase chain reaction (PCR) yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah *tracing* setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan," imbuh Presiden. (Sim/Ati)-a



Menahan Diri di Tengah Pandemi

Oleh: H Jazilus Sakhok MA PhD

KATA *shaum* dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dengan puasa dalam bahasa Indonesia adalah bermakna 'menahan diri'. Dari makna dasar *shaum* tersebut, bisa disimpulkan bahwa inti dari puasa sebenarnya adalah proses 'latihan menahan diri' secara dhoir dan batin supaya tujuan disyariatkannya puasa untuk menjadi bertakwa itu bisa tercapai. Menahan diri, dengan begitu, menjadi nilai utama dari puasa. Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Maraqil Ubudiyah*, syarah dari kitab *Bidayatul Hidayah* karya Imam al-Ghazali, mengungkapkan bahwa kesempurnaan puasa bisa terwujud dengan menahan semua anggota tubuh mulai dari pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Swt.

Namun tidak hanya menahan diri dalam arti fisik, puasa juga adalah proses menahan diri secara kejiwaan dari sifat-sifat yang merusak hati seperti iri, hasud, dengki, dan sombong, serta sifat-sifat buruk lainnya, sebagaimana telah dikemukakan oleh Rasulullah Saw bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan balasan apapun kecuali lapar dan dahaga karena tidak bisa mengekang sifat-sifat buruk di dalam dirinya.

Di tengah pandemi Covid-19 dalam bulan Ramadan tahun ini, menahan diri menjadi sikap dan nilai yang amat kontekstual untuk diterapkan. Anjuran pemerintah untuk melakukan *physical distancing* di tengah merebaknya virus Korona harus difahami tidak hanya sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran virus, akan tetapi juga harus di niatkan sebagai latihan menahan diri kita dari kebutuhan untuk berkumpul dan berinteraksi sosial yang selama ini biasa dan boleh dilakukan. Oleh karena secara fisik diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk menahan lapar, dahaga, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka sepatutnya juga dalam konteks bulan Ramadan kali ini, kita mewajibkan diri kita sendiri untuk menahan diri dari perkumpulan dan interaksi yang menyebabkan tersebar-nya vi-



rus tersebut.


Menahan diri dari berkumpul atau ber-*physical distancing* di tengah pandemi dan dalam waktu bulan Ramadan dengan begitu akan mendapatkan dasar argumentasi keagamaan-nya apabila diniatkan untuk menghindari *madlarat* (bahaya) yang lebih besar dan mencari keselamatan diri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Anjuran untuk berinteraksi sosial secara fisik memang diajarkan oleh agama, terutama di bulan yang suci ini, akan tetapi dalam konteks ketika berinteraksi secara fisik justru menimbulkan *madlarat* dan mengancam jiwa, maka hukum melakukan interaksi sosial secara fisik berubah menjadi dilarang sesuai dengan kaedah '*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*' (perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan situasi).

Solidaritas sosial yang dulu biasa dilakukan dengan berinteraksi secara fisik, dalam waktu, tempat, dan situasi seperti sekarang ini justru harus dilakukan dengan menjauh secara fisik. Jika kita tetap bersikeras melakukan interaksi fisik, bukan solidaritas sosial yang akan kita capai di bulan penuh berkah ini, tetapi berkemungkinan membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan menyebarkan virus yang mengancam jiwa. Dan, kewajiban berusaha menyelamatkan dan melindungi diri untuk tetap hidup (*hifdz al-nafs*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama diberlakukannya Syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Menahan diri untuk mengurangi interaksi secara fisik pada situasi pandemi di bulan Ramadan bukan berarti mengekang kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersifat komunal seperti biasa kita lakukan, namun justru kita bisa mendapat pahala ikhtiyar menahan diri guna menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, karena inti dan nilai utama puasa sesungguhnya adalah menahan diri itu sendiri. *Wallahu alam bi al-shawab. (*)-d*

H Jazilus Sakhok MA PhD

(Wakil Katib Syuriah PWNUNU DIY dan Wakil Rektor Bidang Kepesantrenan UNU Yogyakarta)

MELIHAT SETIAP SUDUT JOGJA DALAM SEKALI KLIK



Youtube Kr Online



SUBSCRIBE DAB!

